



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu dilakukan penilaian Objek Pajak oleh Pejabat Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki Pejabat Penilai atau jumlah Pejabat Penilai tidak mencukupi, Bupati dapat menunjuk Petugas Penilai yang bersifat sementara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 175);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 78);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menunjuk Petugas Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Petugas Penilai PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penilaian terhadap objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bantul yang dikenakan pajak, baik secara massal dan individual;
 - b. melakukan rekapitulasi hasil pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. menilai objek pajak yang hasilnya dapat dituangkan menjadi Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - d. memberitahukan atau melakukan sosialisasi hasil penilaian objek pajak kepada subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

- KETIGA : Penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dilakukan terhadap objek pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah dan bangunan berdasarkan kriteria tertentu, terdiri atas:
- a. objek pajak standar merupakan objek pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - tanah : $\leq 10.000 \text{ m}^2$
 - bangunan : jumlah lantai ≤ 3
 - luas bangunan : $\leq 1.000 \text{ m}^2$
 - b. objek pajak non standar merupakan objek pajak yang memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:
 - tanah : $> 10.000 \text{ m}^2$
 - bangunan : jumlah lantai > 3
 - luas bangunan : $> 1.000 \text{ m}^2$
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 187 Tahun 2023 tentang Penunjukan Petugas Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENILAI PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2026

PETUGAS PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN KABUPATEN BANTUL

NO	NAMA	INSTANSI
1.	Dwi Ana Priharsanti, S.T.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
2.	Martin Kurniasih, S.A.P.	
3.	Muhammad Fakhri Misbahuddin, A.Md.Pnl.	
4.	Yehuda Victory Caesar Putra Perdana, A.Md.Pnl.	
5.	Osi Novenda Saputra, S.T.	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH